



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

Sayudin bin Ubin Igut, NIK. 6206051503760002 Tempat/Tanggal Lahir, Samba Katung, 15 Maret 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Samba Katung, RT 001/RW 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, sebagai Pemohon;

melawan

Rina Melati binti Tursina, NIK. 6206055106830002, Tempat/Tanggal Lahir, Samba Katung, 11 Juni 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Samba Katung, RT 001 RW 001 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan Pihak-pihak Terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2000 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1420 H. berdasarkan Akta Nikah Nomor 135/12/III/2000 dalam bentuk Duplikat Nomor 090/Kua.21.13.04/Pw.01/VII/2017, tertanggal 03 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1) Halimatus Sa'diah, 2) Muhammad Gempar, 3) Maria Sharavopa;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 3.1. Satu buah Gedung wallet berukuran 6 x 12 terletak di Desa Tumbang Manggu;
 - 3.2. Satu Buah Rumah dengan ukuran 5 x 7 terletak di Desa Samba Katung;
 - 3.3. Satu Buah rumah dengan ukuran 6 x 9 terletak di Desa Samba Bakumpai;
 - 3.4. Tiga Unit Motor Metik, 1) Yamaha N Max tahun 2019, 2) Honda Scoopy, 3) Mio Z;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M Hairi Effendi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Samba Bakumpai, RT 004/RW 000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami, karena selama ini kehidupan Pemohon dan Termohon sudah harmonis tidak pernah bercerai, di saat yang sama Pemohon memiliki kedekatan dengan calon istri

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Pemohon tersebut dan istri Pemohon menyetujui agar Pemohon dapat menjalin hubungan secara sah dan dilindungi hukum;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi para isteri Pemohon tersebut;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan harta benda berupa:
 - 3.1.Satu buah Gedung wallet berukuran 6 x 12 terletak di Desa Tumbang Manggu;
 - 3.2.Satu Buah Rumah dengan ukuran 5 x 7 terletak di Desa Samba Katung;
 - 3.3.Satu Buah rumah dengan ukuran 6 x 9 terletak di Desa Samba Bakumpai;
 - 3.4.Tiga Unit Motor Metik, 1) Yamaha N Max tahun 2019, 2) Honda Scoopy, 3) Mio ZAdalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sayudin bin Ubin Igut**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M Hairi Effendi**;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan pandangan mengenai dampak-dampak serta hak dan kewajiban dalam poligami, berikut potensi terjadinya ketidakadilan yang besar, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan setelah dilaksanakan, ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sesuai laporan Mediator M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H., tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan mengenai urgensi pemenuhan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, bersamaan dengan itu, Pemohon juga melampirkan:

1. Asli Surat Pernyataan Termohon Memberi Izin/Menyetujui dan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 15 Januari 2020, diketahui Ketua RT 01 dan Kepala Desa Samba Katung;
2. Asli Surat Keterangan Harta Bersama dibuat oleh Sayudin dan Rina Melati tanggal 15 Januari 2020, diketahui Ketua RT 01 dan Kepala Desa Samba Katung;
3. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Sayudin tanggal 15 Januari 2020, diketahui Ketua RT 01 dan Kepala Desa Samba Katung;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon;
- Bahwa benar selama perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Termohon sudah mengetahui maksud Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M. Hairi Efendi;
- Bahwa Termohon sudah mengetahui, bahwa Pemohon memang sudah cukup dekat dengan calon istrinya tersebut, sehingga Termohon juga khawatir jika kedekatan Pemohon dengan calon istrinya tersebut menjadi omongan orang sekitar, terlebih khawatir terjadinya perilaku yang melanggar norma agama, sehingga Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk menikahinya;
- Bahwa benar Termohon telah menyatakan persetujuan dan pernyataan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang telah Termohon tandatangani secara sadar dan tanpa tekanan;
- Bahwa benar penghasilan Pemohon per bulan mencapai Rp.10 juta dari hasil usaha tukang dan usaha sarang walet;
- Bahwa benar selama ini, secara bersama-sama Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana didalilkan Pemohon;
- Bahwa Termohon memohon agar harta bersama tersebut ditetapkan menjadi hak bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Kesepakatan mediasi tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon siap melaksanakan isi kesepakatan mediasi tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pernyataan lisan secara tegas dari Termohon mengenai persetujuannya dimadu yang dinyatakan

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun, sebagaimana surat penyataannya tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri Pemohon yang bernama **Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M Hairi Effendi**, yang pokoknya mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, mengetahui serta menyadari akan dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua, dan menyatakan siap menjadi istri kedua Pemohon dan berkomitmen untuk tidak mengganggu-gugat hak-hak Termohon terkait harta bersama yang selama ini telah diperoleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan dan memperdengarkan pernyataan Pemohon di hadapan sidang serta disaksikan oleh Termohon dan calon istri Pemohon, mengenai pernyataan janji kesanggupan dan kesiapan berlaku adil sebagai suami bagi Termohon dan calon istri Pemohon;

Bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan wali nikah calon istri Pemohon yang bernama **Hairis Slamet Efendi alias M Hairi Effendi** di persidangan yang pokoknya menyatakan mengetahui maksud Pemohon yang akan menikahi anak perempuannya yang bernama Windarty Astuty Eka Widianti sebagai istri kedua, dan menyatakan siap menjadi wali nikah bagi anaknya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

1. Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 090/Kua.21.13.04/Pw.01/VII/2017 an. Pemohon dan Termohon, dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 03 Agustus 2017, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206052011100218 an. Sayudin sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 September 2017, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206051503760002, an. Sayudin, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 26 Nopember 2012, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 620605701290004, an. Windarty Astuty Eka, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 02 Nopember 2016, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206055106830002, an. Rina Melati, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 26 Nopember 2012, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206051110120003 an. Abriyanto sebagai Kepala Keluarga dari Windarty Astuty Eka Widiанти dahulu, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 17 Oktober 2016, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;
7. Satu lembar fotokopi Akte Cerai Nomor: 0051/AC/2019/PA.Ksn an. Windarty Astuty Eka Widiанти, dibuat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kasongan, pada tanggal 03 September 2019, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;
8. Satu lembar fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tanah. Nomor: 593.12/047/III/SB/Pem, an. Sayudin, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 01 Maret 2013, telah *dinazegelen*, oleh

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Hakim memeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;

9. Surat fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah an. Lasmin, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Katingan Tengah Desa Samba Katung, pada tanggal 08 Juli 2002, telah *dinazegelen*, oleh Hakim memeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;

10. Satu rangkap fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor KH. 4486 YJ, roda dua merek Yamaha, an. Sayudin, dibuat dan dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda Kalteng pada tanggal 25 Oktober 2019, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;

11. Satu rangkap fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor KH. 4585 NR, roda dua merek Yamaha, an. Amirudin, dibuat dan dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda Kalteng pada tanggal 12 Agustus 2013, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;

12. Satu rangkap fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor KH. 4396 YB, roda dua merek Honda, an. Maulana Sidiq, dibuat dan dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda Kalteng pada tanggal 06 Maret 2017, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.12;

13. Satu rangkap fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor KH. 4486 YJ, roda dua merek Yamaha, an. Sayudin, dibuat dan dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda Kalteng pada tanggal 28 Oktober 2020, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.13;

14. Satu rangkap fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor KH. 4585 NR, roda dua merek Yamaha, an. Amirudin, dibuat dan dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda Kalteng pada tanggal 13 Agustus 2014, telah

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.14;

15. Satu rangkap fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor KH. 4396 YB, roda dua merek Honda, an. Maulana Sidiq, dibuat dan dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda Kalteng pada tanggal 07 Maret 2020, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.15;

Terhadap seluruh alat bukti Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya;

B. Alat Bukti Saksi

Saksi I P:

Nama **Saiko bin Uben**, tempat dan tanggal lahir, Tumbang Samba, 07 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik/ tukang bangunan, bertempat tinggal di Desa Samba Katung RT 01 RW 01, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan Termohon hingga saat ini telah berperan sebagai istri, menjalankan kewajiban, menerima hak, serta sehat lahir batin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sebab kerap kali Pemohon dan Termohon berkunjung bersama-sama ke kediaman saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/Tukang dan mempunyai bangunan sarang walet Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena memang melihat langsung dan mendapat cerita pula mengenai usahanya itu;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti, asal Tumbang Samba, Kabupaten Katingan;
- Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon tersebut berstatus Janda, yang bercerai di Pengadilan Agama Kasongan;
- Bahwa Pemohon sudah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, dan Termohon menyetujuinya dan tidak keberatan;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menghendaki terjadinya poligami ini, menurut Termohon hal itu dilakukan Termohon demi menjaga Pemohon dari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya itu tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam pada umumnya, satu sama lain bukan kerabat dekat, jadi halal menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah memiliki harta bersama berupa Gedung wallet di Desa Tumbang Manggu, satu buah rumah di Desa Samba Katung, satu rumah di Desa Samba Bakumpai, dan tiga unit sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan harta bersama tersebut karena saksi lihat langsung sehari-hari, saksi sering mendapat cerita juga dari Pemohon dan Termohon, mengenai usaha dan asetnya itu;

Saksi 2 P:

Nama **Mattamjis bin Idris**, tempat dan tanggal lahir, Tumbang Samba, 30 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik/ tukang bangunan, bertempat tinggal di Desa Samba Katung RT 10 RW 01, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;

Saksi mengaku sebagai kerabat sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan Termohon hingga saat ini telah berperan sebagai istri, menjalankan kewajiban, menerima hak, serta sehat lahir batin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sebab kerap kali Pemohon dan Termohon berkunjung bersama-sama ke kediaman saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/Tukang dan mempunyai bangunan sarang walet Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena memang melihat langsung dan mendapat cerita pula mengenai usahanya itu;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti, asal Tumbang Samba, Kabupaten Katingan;
- Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon tersebut berstatus Janda, yang bercerai di Pengadilan Agama Kasongan;
- Bahwa Pemohon sudah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, dan Termohon menyetujuinya dan tidak keberatan;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menghendaki terjadinya poligami ini, menurut Termohon hal itu dilakukan Termohon demi menjaga Pemohon dari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya itu tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam pada umumnya, satu sama lain bukan kerabat dekat, jadi halal menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah memiliki harta bersama berupa Gedung wallet di Desa Tumbang Manggu, satu buah rumah di Desa Samba Katung, satu rumah di Desa Samba Bakumpai, dan tiga unit sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan harta bersama tersebut karena saksi lihat langsung sehari-hari, saksi sering mendapat cerita juga dari Pemohon dan Termohon, mengenai usaha dan asetnya itu;

Saksi 3 P:

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **Rismansyah bin Rison Laus**, tempat dan tanggal lahir, usia 40, agama Islam, pendidikan S1 Kehutanan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikai, Kabupaten Katingan; Saksi mengaku sebagai rekanan bisnis Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal karena pernah melakukan transaksi jual beli dengan Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah memiliki harta bersama berupa lahan/bidang tanah berikut gedung/sarang wallet di Desa Tumbang Manggu, yang awalnya adalah punya saksi, lalu saksi jual kepada Pemohon sekitar tahun 2018 seharga Rp.17 juta;
- Bahwa objek tersebut berada di Desa Tumbang Manggu, RT 01, Luas 1 ha yaitu 50 meter x 200 meter;
- Bahwa setahu saksi sudah ada bangunan Gedung wallet di atasnya milik Sayudin;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon tidak membantahnya, dan tidak mengajukan sesuatu sebagai alat bukti;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan siap menyatakan ikrar kesanggupan berlaku adil bagi kedua istri Pemohon dan anak-anak, jika pengadilan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya, atas petunjuk Majelis Hakim, dan disaksikan oleh Termohon dan calon Istri Pemohon, Pemohon menyatakan Ikrar yang pokoknya Pemohon berjanji akan selalu berupaya untuk siap berlaku adil bagi Termohon dan calon istri pemohon dan bagi anak-anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek harta bersama yang didalilkan Pemohon, yang pada pokoknya harta benda bersama Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan keadaan ril di tempat objek tersebut berada dengan beberapa penambahan rincian keadaan objek, sebagaimana seluruhnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Perkara ini tanggal 27 Februari 2020, hasil

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan mana menjadi acuan dalam putusan ini, yang pada pokoknya seluruh objek harta bersama Pemohon dan Termohon di lokasi telah sesuai dengan dalil-dalil Pemohon, dan hingga kini masih menjadi milik bersama Pemohon dan Termohon belum dialihkannya ke pihak manapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pokoknya menyatakan tetap pada pokok permohonan dan jawaban, tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini menyatakan sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan Permohonan agar Pengadilan Agama memberikan izin untuknya menikah lagi, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada kedua belah pihak Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn, yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., dan telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai kedudukan dan hak-hal harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim telah berupaya mendorong dan memastikan komitmen Pemohon dan Termohon untuk memenuhi isi kesepakatan tersebut, kemudian Pemohon tetap pada pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara, yang berdasarkan Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya, memohon agar diizinkan menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M. Hairi Efendi, dengan tambahan keterangan mengenai objek harta bersama sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara, membenarkan dan mengakui segala dalil Pemohon, dan tidak keberatan dan/atau menyatakan secara tegas menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dan/atau tidak keberatan dimadu oleh Pemohon. Termohon juga telah membenarkan isi dan tanda tangannya pada Surat Penyataannya tertanggal 15 Januari 2020 mengenai persetujuannya bagi Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M. Hairi Efendi;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan dalam jawabannya secara lisan mengenai pola penetapan harta bersama sebagai sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Dan oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyepakati pola penetapan hak atas harta bersama tersebut sebagaimana dalam kesepakatan mediasi, maka Majelis Hakim memandang hal itu telah menjadi hukum yang mengikat Pemohon dan Termohon, dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon akan mengacu kepada kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan calon istri Pemohon yang bernama Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M. Hairi Efendi, yang pada pokoknya menyatakan siap menjadi istri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah menjadi hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan wali nikah calon istri Pemohon, yang bernama Hairis Slamet Efendi alias M. Hairi Efendi yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan menyetujui pernikahan anaknya tersebut dengan Pemohon sebagai istri kedua, dan siap menjadi wali nikah baginya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon), P.2. (fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon), P.3. (fotokopi KTP el Pemohon), dan P.4 (fotokopi KTP el an. Windarty Astuty Eka), P.5 (fotokopi KTP el an. Termohon), P.6 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206051110120003 an. Abriyanto sebagai Kepala Keluarga dari Windarty Astuty Eka Widianti dahulu), P.7 (fotokopi fotokopi Akta Cerai Nomor: 0051/AC/2019/PA.Ksn an. Windarty Astuty Eka Widianti), P.8. (fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tanah. Nomor: 593.12/047/III/SB/Pem, an. Sayudin), P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah an. Lasmin) P.10 (fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor KH. 4486 YJ), dan P.11 (fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor KH. 4585 NR), P.12 (fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor KH. 4396 YB), P.13 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor KH. 4486 YJ), P.14 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor KH. 4585 NR, roda dua merek Yamaha, an. Amirudin), dan P.15 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor KH. 4396 YB, roda dua merek Honda, an. Maulana Sidiq), seluruhnya telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan Termohon tidak membantah bukti-bukti

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 s.d. P.15., tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2000, Identitas kependudukan dan data keluarga Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, serta calon istri Pemohon yang bernama Windarty Astuty Eka Widianti, yang berstatus janda cerai, bertempat tinggal di RT. 04, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Pemohon dan Termohon telah memiliki dua bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, tiga unit kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing bernama, **1) Saiko bin Uben** (Saksi I P), Nama **Mattamjis bin Idris** (Saksi II P), dan **3) Rismansyah bin Rison Laus** (Saksi III P), yang identitas dan keterangan dari keduanya telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi saksi berjumlah tiga orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai saksi saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dalam persidangan dan proses pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal 21 Maret 2000 M;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hingga saat mana Permohonan ini diajukan, hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Termohon sebagai istri, dapat melakukan kewajibannya secara baik, dan dalam keadaan sehat lahir batin;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti, yang saat ini sudah Termohon kenal, dan tidak menimbulkan konflik antara Pemohon, Termohon, dan calon istrinya tersebut;
- Bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia dimadu, serta tidak mengajukan suatu tuntutan apapun kecuali menegaskan mengenai hasil/kesepakatan mediasi;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut adalah berstatus janda cerai sejak 3 September 2019, dan telah melewati masa *'iddah*, yang tidak ada halangan untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai istri keduanya dan menyatakan tidak keberatan dimadu, sebagaimana wali nikah calon istrinya tersebut juga telah mengetahui dan menyetujui serta bersedia menikahkan mereka;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berusaha berlaku adil sebagai suami bagi Termohon sebagai istri pertama dan bagi calon istri kedua Pemohon, berikut anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di bidang pertukangan dan usaha sarang walet dengan penghasilan rata-rata Rp. 10 Juta perbulan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, telah diperoleh harta bersama berupa:
 - Satu Buah Bangunan Rumah ukuran 5 Meter x 7 Meter bentuk Letter L, di atas bidang tanah dengan ukuran 10 Meter x 15 Meter, beralamat di Gg./Jl. Rambutan (Jalan Lapangan) RT. 01, RW. 01, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Sepeda Motor Roda Dua KH. 4486 YJ, merek Yamaha, Tipe 2DP-R A/T, warna hitam, tahun 2019, 155 cc, an. Sayudin;
- Satu Unit sepeda motor roda dua KH. 4585 NR merek Yamaha tipe 1 KP A/T warna putih, tahun 2013, 113 cc, an. Amirudin;
- Satu Unit Sepeda Motor Roda Dua KH. 4396 YB, merek Honda tipe C1C02N16M2 A/T warna Hitam Cokelat, tahun 2017, 108 cc, an. Maulana Sidiq;
- Sebidang tanah luas 1 ha yaitu 50 meter x 200 meter, berikut bangunan gedung/sarang wallet di atasnya dengan ukuran 6 Meter X 12 Meter yang terletak di Desa Tumbang Manggu, RT 01, Kecamatan Sanaman Mantikai, Kabupaten Katingan;
- Sebidang tanah dengan ukuran Panjang (sisi Utara dan sisi Selatan): 33 meter dan 36 Meter, Lebar (sisi Timur dan Sisi Barat): 33 meter dan 30 meter, Luas : 540 M² berikut bangunan rumah ukuran 6 M x 9 M, terletak di Jalan Lintas Kabupaten RT. 06, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menyetujui hak masing-masing Pemohon dan Termohon adalah setengah dari seluruh harta bersama yang telah ada tersebut termasuk perkembangannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon serta tuntutan Termohon dalam jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami dalam hal ini Pemohon untuk dapat diizinkan menikah lagi, harus memperoleh persetujuan dari istrinya, dan harus dipastikan kesanggupannya dan/atau berpenghasilan tetap untuk membiayai hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka, serta harus dapat dipastikan bahwa suami yang bersangkutan bersedia dan menjamin untuk berusaha berlaku adil kepada istri-istrinya sesuai norma-norma hukum yang berlaku dan norma-norma agama yang diyakini.

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, terbukti bahwa Termohon sebagai istri pertama Pemohon telah menyatakan secara tertulis persetujuannya bagi Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang bernama Windarty Astuty Eka Widianti, sebagaimana pernyataan itu pun disampaikan secara langsung di muka sidang. Pemohon saat ini berpenghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp.10 Juta, dari usahanya sebagai tukang dan usaha walet, penghasilan mana dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dengan dua istrinya berikut kebutuhan anak-anak mereka. Pemohon pun telah menyatakan secara tertulis komitmen dan kesanggupan untuk berlaku adil, sebagaimana pernyataan itu pun dinyatakan secara lisan dan langsung di muka sidang disaksikan oleh Termohon dan calon Istri Pemohon. Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon agar diizinkan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M. Hairi Efendi, telah ternyata memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain keterpenuhan syarat-syarat tersebut di atas secara kumulatif, untuk dapat diizinkan berpoligami, maka Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar ada salah satu alasan poligami yang terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka majelis hakim perlu mengidentifikasi esensi ketentuan tersebut sebagai berikut:

- bahwa secara esensial, poligami pada prinsipnya adalah akad perkawinan, sehingga tolok ukur keabsahannya adalah mengacu kepada syarat rukun perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan di dalam ketentuan syarat rukun perkawinan tersebut tidak terdapat spesifikasi alasan tertentu yang dapat disamakan atau sekurang-kurangnya sejalan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

- bahwa secara historis, ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut dan beberapa Pasal lain tentang poligami (menikah lebih dari seorang) merupakan beberapa ketentuan yang dulu dalam rancangan Undang-Undangnya memang sangat krusial dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Munculnya ketentuan pengetatan poligami dalam undang-undang perkawinan lebih merupakan jalan tengah dan hasil diplomasi politis di DPR, dari kemelut dan tarik ulur ideologi antara pergerakan kaum perempuan di Indonesia yang menentang poligami, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai representasi umat Islam di DPR yang mendukung adanya pasal poligami. (Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung; CV Mandar Maju, 2002, h. 198, dan R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988, h. 17-21). Dengan demikian, alasan-alasan yang harus ada untuk diberikan izin poligami sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak merupakan prinsip hukum Islam yang bersifat *diyatanan* (representasi ajaran agama), tidak pula bersifat menentukan, karena lebih merupakan ketentuan yang bersifat *siyasatan* (politis-diplomatis);

- bahwa secara psikis-sosiologis, penerapan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan dengan prinsip menjunjung tinggi martabat manusia terutama kaum perempuan. Sebab, bila dicermati secara seksama, alasan-alasan yang dimuat dalam pasal tersebut seluruhnya menjadikan istri sebagai objek masalah, sehingga jika diterapkan akan memberikan kesan diskriminatif terhadap keberadaan perempuan sebagai istri. Lebih lanjut, penerapan ketentuan tersebut, mengandung persepsi "*mengambinghitamkan perempuan yang 'gagal' berperan secara kodrati sebagai istri*", lalu diusung sebagai alasan yang membenarkan suaminya

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



meninggalkannya untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang sehat secara kodrati. Pemberian izin poligami atas dasar alasan-alasan sedemikian ini, justru merupakan 'legalisasi penderitaan' psikis bagi kaum perempuan yang sangat menyakitkan. Atau dengan kata lain, pemberian izin poligami dengan alasan-alasan sedemikian itu, justru telah merupakan awal dari ketidakadilan yang dilegalisasi. Tidak selayaknya keadaan sakit yang diderita atau kemandulan yang dialami seorang istri, dijadikan dalih bagi suaminya menikah lagi sementara istrinya terkatung-katung (كالمعلقة). Penerapan pola sedemikian ini, tidak sejalan dengan Al Quran Surah Al Nisaa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"

Salah satu kandungan dalam ayat ini adalah, adanya larangan bagi suami yang berpoligami, agar jangan sampai berperilaku condong berlebihan kepada salah satu di antara istri-istrinya, sehingga mengakibatkan istri yang lain terkatung-katung. Dan perilaku yang dilarang ini sudah terjadi sedari awal, jika poligami yang dilakukan ternyata berangkat dari latar belakang alasan keadaan istri yang sakit sulit sembuh atau tidak dapat melahirkan keturunan (mengalami kemandulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa identifikasi di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan istilah *aanvullend recht*. Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada keterpenuhan ketentuan tersebut jika memang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adapun yang menjadi prinsip dalam proses hukum dalam kaitan poligami yang bersifat

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa dan harus dipenuhi (*dwingend recht*) oleh setiap orang yang berkepentingan adalah bahwa suami yang akan beristeri lebih dari seorang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dengan cara pengajuan permohonan (*vide* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim perlu merumuskan suatu pola yang ideal dalam kaitan menjaga pranata poligami agar tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam norma agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa pranata poligami yang dilestarikan dalam syariat Islam itu, merupakan bentuk pernikahan yang di dalamnya terdapat maksud-maksud mulia dalam kaitannya berjuang untuk beribadah kepada Allah swt melalui mahligai rumah tangga dan keluarga. Kaum laki-laki yang dianugerahkan Allah swt kematangan mental dan kemampuan fisik dan financial, sejatinya mengemban peranan untuk dapat berbuat lebih dalam rangka menjalankan fungsi *qiwamahnya* dalam kehidupan. Semakin besar beban tanggung jawab dan perjuangannya, maka semakin besar pula ganjaran kebaikan yang dijanjikan Allah swt untuknya, sebagaimana ia harus pula menanggung resiko yang besar kaitannya dengan peluang berbuat dosa dan/atau berbuat ketidakadilan. Sehingga pada dasarnya, poligami yang dikenalkan syariat Islam itu, merupakan gambaran daripada *keberhasilan sebuah keluarga yang sehat/harmonis*, bukan sebaliknya digunakan sebagai *pelarian untuk mengatasi rumah tangga yang tidak sehat/bermasalah* dengan mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu untuk berpoligami. Atas dasar ini, maka pola pemberian izin poligami lebih relevan menerapkan *syarat keharmonisan dalam perkawinan yang sedang berlangsung dan tidak adanya konflik saat diketahui ada maksud suami melakukan perkawinan baru*;

Menimbang, bahwa atas dasar pola tersebut, Majelis Hakim telah mengidentifikasi adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tidak adanya konflik antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon, sebab semuanya dapat hadir di muka sidang secara bersamaan dan memberikan keterangan yang saling mendukung terjadinya perkawinan Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Tidak pula terdapat tekanan, paksaan

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ancaman yang melatarbelakangi persetujuan Termohon, sebagaimana keluarga semua pihak telah sama-sama mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan harapan tercipta keharmonisan keluarga yang lebih luas, serta menghindarkan peluang kemaksiatan yang mungkin terjadi jika saja kedekatan hubungan Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak sesegera mungkin diberikan legalitas secara agama dan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yaitu, 1) keterpenuhan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, 2) tidak adanya halangan hukum perkawinan Pemohon dan calon istrinya, dan 3) keadaan perkawinan Pemohon dan Termohon yang harmonis, serta 4) tidak adanya konflik antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon, kaitannya dengan maksud Pemohon menikah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widiarti binti Hairis Slamet Efendi alias M. Hairi Efendi sebagaimana petitum surat permohonan Pemohon angka 3, patut dikabulkan dengan diktum lengkap sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon berikut jawaban Termohon mengenai harta bersama telah ternyata dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat menunjukkan relevansi harta benda tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang hingga kini masih sah menjadi milik Pemohon dan Termohon, maka penetapan harta bersama sebagai salah satu upaya preventif melindungi hak-hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya harta benda milik bersama yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon, dan telah dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut:

- P.8 (fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tanah. Nomor: 593.12/047/III/SB/Pem, an. Sayudin);
- P.9. (fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah an. Lasmin, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemeritah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Katingan Tengah Desa Samba Katung, pada tanggal 08 Juli 2002),

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.10 (fotokopi BPKB Nomor KH. 4486 YJ, roda dua merek Yamaha, an. Sayudin);
- P.11 (fotokopi BPKB Nomor KH. 4585 NR, roda dua merek Yamaha, an. Amirudin);
- P.12 (fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor KH. 4396 YB, roda dua merek Honda, an. Maulana Sidiq);
- Saksi-Saksi an. 1) **Saiko bin Uben** (Saksi 1 P), 2) **Mattamjis bin Idris** (Saksi 1 P), dan 3) **Rismansyah bin Rison Laus** (Saksi 3 P);

Pembuktian mana telah dilakukan secara proporsional dan patut dengan alat-alat bukti surat yang relevan, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi berikut pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, yang pokoknya membuktikan benar adanya harta benda tersebut diperoleh selama masa perkawinan secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini masih menjadi milik bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat, seluruh harta benda yang didalilkan Pemohon, patut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hasil pembuktian di muka sidang dan hasil pemeriksaan setempat, maka objek harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat perkara ini tanggal 27 Februari 2020, yang menjadi acuan diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda tersebut, telah tercapai kesepakatan mengenai pola penetapan haknya sebagaimana dalam laporan hasil mediasi perkara *a quo* tanggal 19 Februari 2020, kesepakatan mana tidak bertentangan dengan undang-undang dan prinsip hukum Islam, maka isi kesepakatan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan harta benda tersebut di atas sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dengan ketentuan masing-masing berhak atas setengah bagian dari total seluruh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa semangat perlindungan dan penjaminan bagi hak-hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon, telah sejalan dengan

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



semangat yang menjiwai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sesuai pula dengan norma hukum yang terkandung di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkara harta bersama diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, yang di dalam ketentuan Hukum Islam, menganut prinsip keseimbangan dalam hal perolehan hak dari usaha yang dilakukan, sebagaimana al Quran Surah al Nisaa Ayat (32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
تَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ تَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَٰلِمًا
(32)

Yang norma pokok dalam ayat ini, menggariskan konsep keseimbangan atas perolehan hak antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Laki-laki berhak atas bagian dari hasil *iktisab*-usaha-nya, dan perempuan pun berhak atas bagian dari hasil *iktisab*-usaha-nya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka tuntutan Termohon sebagaimana tersebut di atas patut dikabulkan dengan diktum lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin bagi Pemohon (**Sayudin bin Ubin Igut**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Windarty Astuty Eka Widianti binti Hairis Slamet Efendi alias M Hairi Effendi**;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



3. Menetapkan harta benda berupa:

3.1. Satu Buah Bangunan Rumah ukuran 5 Meter x 7 Meter bentuk Letter L, di atas bidang tanah dengan ukuran 10 Meter x 15 Meter, beralamat di Gg./Jl. Rambutan (Jalan Lapangan) RT. 01, RW. 01, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : bangunan rumah/tanah milik sdr. Arianto

Sebelah Utara : bangunan rumah/tanah milik sdr. Laji

Sebelah Selatan : Jalan Lapangan/Jln Gg. Rambutan, Samba Katung

Sebelah Timur : bangunan rumah/tanah milik sdr. Sardi/Masraya

3.2. Satu Unit Sepeda Motor Roda Dua KH. 4486 YJ, merek Yamaha, Tipe 2DP-R A/T, warna hitam, tahun 2019, 155 cc, an. Sayudin;

3.3. Satu Unit sepeda motor roda dua KH. 4585 NR merek Yamaha tipe 1 KP A/T warna putih, tahun 2013, 113 cc, an. Amirudin;

3.4. Satu Unit Sepeda Motor Roda Dua KH. 4396 YB, merek Honda tipe C1C02N16M2 A/T warna Hitam Cokelat, tahun 2017, 108 cc, an. Maulana Sidiq;

3.5. Sebidang tanah luas 1 ha yaitu 50 meter x 200 meter, berikut bangunan gedung/sarang wallet di atasnya dengan ukuran 6 Meter X 12 Meter yang terletak di Desa Tumbang Manggu, RT 01, Kecamatan Sanaman Mantikai, Kabupaten Katingan;

3.6. Sebidang tanah dengan ukuran Panjang (sisi Utara dan sisi Selatan): 33 meter dan 36 Meter, Lebar (sisi Timur dan Sisi Barat): 33 meter dan 30 meter, Luas : 540 M² berikut bangunan rumah yang sedang dalam proses pembangunan dengan kondisi sudah berbentuk rangka kayu, dinding papan dan atap seng/metal ukuran 6 M x 9 M, terletak di Jalan Lintas Kabupaten RT. 06, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Lintas Kabupaten

Sebelah Utara : Anak Sungai Labihing/parit

Sebelah Timur : Anak Sungai Labihing/parit

Sebelah Selatan : Tanah/Bangunan milik sdr. Surya Jurdi

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang masing-masing pihak memiliki hak setengah dari total nilai harta bersama tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.5.726.000,- (*Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, **M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I, S.H.**, dan **ERFANI, S.H.I., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bayu Irawan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

ERFANI, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Irawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	500.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	500.000,-
PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	4.600.000,-
PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	5.726.000,-

(Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)